

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelindungan hukum terhadap bank sebagai penjamin (guarantor) dalam pengimplementasian bank garansi digital di Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal karena sistem pengaturannya masih bersifat fragmentaris dan belum mengakomodasi seluruh aspek hukum maupun aspek teknis penyelenggaraan bank garansi digital. Meskipun keberadaan bank garansi digital telah memperoleh pengakuan normatif melalui Pasal 47 POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, pengaturan tersebut masih terbatas pada pengakuan bentuk digital tanpa disertai pedoman teknis yang seragam mengenai mekanisme penerbitan, autentikasi, validasi, distribusi, perubahan, pencairan, pengawasan, maupun penyimpanan dokumen elektronik. Bahkan, ketentuan yang menyerahkan pengaturan prosedur penerbitan kepada masing-masing bank justru menimbulkan variasi standar operasional antarbank yang berpotensi menciptakan ketidakseragaman praktik, meningkatkan ketidakpastian hukum, serta menyulitkan pembuktian apabila terjadi sengketa. Kondisi tersebut mengakibatkan bank sebagai pihak yang memberikan jaminan tetap menghadapi berbagai risiko hukum, baik berupa pemalsuan identitas digital, manipulasi dokumen elektronik, penyalahgunaan tanda tangan elektronik, pencairan bank garansi yang tidak memenuhi syarat, maupun potensi tuntutan perdata dan pidana akibat belum adanya standar nasional mengenai tata kelola bank garansi digital. Berdasarkan hasil penelitian,

pelindungan hukum terhadap bank sebagai guarantor seyogianya tidak hanya dipahami sebagai perlindungan setelah timbul sengketa (*represif*), melainkan harus dibangun melalui sistem pelindungan hukum yang bersifat preventif sejak proses penerbitan bank garansi dilakukan. Bentuk pelindungan preventif tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital penerbit yang dapat diverifikasi, sistem autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), mekanisme *real-time verification*, audit elektronik, pencatatan transaksi secara elektronik (*electronic audit trail*), serta pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang jelas antara bank, *principal*, *beneficiary*, maupun regulator. Dengan adanya standar nasional tersebut, bank tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan internal masing-masing, melainkan memperoleh dasar hukum yang seragam dalam menjalankan fungsi penjaminan. Pada akhirnya, pelindungan hukum terhadap bank tidak hanya berorientasi pada kepentingan bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan transaksi bisnis berbasis digital di Indonesia.

Konsep pengaturan bank garansi digital yang ideal harus diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada perkembangan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi sektor jasa keuangan nasional. Pengaturan yang berlaku saat ini

belum mampu menjawab kebutuhan praktik karena masih berfokus pada pengakuan keberadaan bank garansi digital tanpa memberikan standar nasional mengenai mekanisme penyelenggaraannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi regulasi yang tidak hanya menjadi pelengkap dari POJK Nomor 26 Tahun 2024, tetapi juga menjadi pedoman teknis yang mengatur secara menyeluruh mengenai proses penerbitan, perubahan, perpanjangan, pencairan, pembatalan, pengarsipan, serta pengawasan bank garansi digital. Regulasi tersebut juga harus mengatur standar penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, *electronic seal*, kode identifikasi unik (*unique digital identifier*), QR Code yang dapat diverifikasi secara langsung, sistem verifikasi elektronik nasional yang terintegrasi antar bank dan regulator, serta pemanfaatan teknologi pendukung seperti *blockchain* untuk menjamin integritas data, transparansi, *traceability*, dan *immutability* dokumen bank garansi digital. Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap bank akan menerapkan standar operasional yang sama sehingga menghilangkan disparitas prosedur yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, konsep pengaturan bank garansi digital juga harus menempatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang menetapkan standar nasional penyelenggaraan bank garansi digital, sementara Bank Indonesia berperan dalam mendukung infrastruktur sistem pembayaran dan interoperabilitas layanan digital, serta melibatkan kementerian maupun lembaga terkait dalam aspek sertifikasi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Pengaturan tersebut harus pula memuat ketentuan mengenai manajemen risiko

teknologi informasi, tata kelola keamanan siber, kewajiban audit sistem secara berkala, mekanisme pengawasan berbasis teknologi (*suptech*), penyelesaian sengketa elektronik, hingga pengaturan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan bank garansi digital. Dengan demikian, digitalisasi bank garansi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan media dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik, melainkan sebagai reformasi menyeluruh terhadap sistem penjaminan perbankan yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses bisnis, memperkuat transparansi, meminimalisasi risiko pemalsuan dan fraud, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu bank sebagai guarantor, principal sebagai pihak terjamin, beneficiary sebagai penerima jaminan, maupun regulator sebagai pengawas sistem keuangan. Pada akhirnya, konsep pengaturan tersebut diharapkan mampu menjadi pondasi hukum bagi pengembangan bank garansi digital di Indonesia sehingga dapat mendukung transformasi digital sektor perbankan sekaligus meningkatkan daya saing industri keuangan nasional di tingkat global.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan yaitu:

1. Kepada BI sebagai otoritas yang berwenang dalam penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan teknologi keuangan, untuk mendukung penerapan bank garansi digital yang terintegrasi secara nasional guna mencegah

pemalsuan dan penyalahgunaan bank garansi, serta menjamin keamanan dan keandalan sistem perbankan.

2. Kepada OJK selaku lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan, untuk membentuk pengaturan khusus mengenai bank garansi digital yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank selaku guarantor, termasuk pengaturan mekanisme autentikasi dan pencegahan *fraud*.
3. Kepada Bank di bawah naungan BI dan OJK selaku pelaksana penerbitan bank garansi, untuk meningkatkan kehati-hatian melalui penguatan sistem internal, manajemen risiko, serta edukasi kepada nasabah dan *obligee* guna meminimalisir kesalahpahaman dan penyalahgunaan dalam praktik bank garansi.